



SALINAN

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

NOMOR 157 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA NOMOR 50 TAHUN 2023 TENTANG
PENETAPAN KETUA DAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KECAMATAN MANGGENG PADA KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 50 Tahun 2023 tentang Penetapan Ketua dan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang pedoman Teknis Pembentukan dan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA NOMOR 50 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN MANGGENG PADA KABUPATEN ACEH BARAT DAYA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Ketua dan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Manggen pada Kabupaten Aceh Barat Daya untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal 21 November 2023

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

ttd

ISWANDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
Kasubbag Hukum dan SDM,

Mega Silfiani



LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
NOMOR 157 TAHUN 2023
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
NOMOR 50 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN KETUA DAN ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN
MANGGENG PADA KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN KETUA DAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KECAMATAN MANGGENG PADA KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No.	Nama	Jenis Kelamin	Jabatan	Desa	Keterangan
1	ARJUNA	Laki-Laki	Ketua	Ujung Padang	
2	KADRI GUSRIYAN	Laki-Laki	Anggota	Ujung Padang	
3	PUJI BURRAHIM	Laki-Laki	Anggota	Ujung Padang	
4	RITA SULASTRI	Perempuan	Ketua	Lhok Puntoy	
5	IRWANDA	Laki-Laki	Anggota	Lhok Puntoy	
6	SUPRIANDI	Laki-Laki	Anggota	Lhok Puntoy	
7	RIDHA MARNITA	Perempuan	Ketua	Kedai	
8	ADE MANIA	Perempuan	Anggota	Kedai	
9	RAHMA DILLA	Perempuan	Anggota	Kedai	
10	FARIJAL MISNANDA	Laki-Laki	Ketua	Seuneulop	
11	TUTI SARTINI	Perempuan	Anggota	Seuneulop	
12	NURUL RAHMI	Perempuan	Anggota	Seuneulop	
13	SAMSIRULLAH	Laki-Laki	Ketua	Padang	
14	FIRDA YANTI	Perempuan	Anggota	Padang	
15	NIFA KARIMAH	Perempuan	Anggota	Padang	
16	SRI YAUMIL AKMAL	Perempuan	Ketua	Tengah	
17	CUT DIANA	Perempuan	Anggota	Tengah	
18	TIA ANNISA HUSTI	Perempuan	Anggota	Tengah	
19	AL IQBAL	Laki-Laki	Ketua	Panton Makmur	
20	FIKA YOSA	Perempuan	Anggota	Panton Makmur	
21	PUSVITA	Perempuan	Anggota	Panton Makmur	
22	IDA MERI	Perempuan	Ketua	Pante Cermin	
23	MELIATI	Perempuan	Anggota	Pante Cermin	
24	MAIDA YANTI	Perempuan	Anggota	Pante Cermin	
25	KASNILAWATI	Perempuan	Ketua	Ladang Panah	
26	HARMARIZA	Perempuan	Anggota	Ladang Panah	
27	IRPAN	Laki-Laki	Anggota	Ladang Panah	
28	AIDIL RAHMAN	Laki-Laki	Ketua	Pusu Ingin Jaya	
29	MAYA YULIANA	Perempuan	Anggota	Pusu Ingin Jaya	
30	ISNADEWI	Perempuan	Anggota	Pusu Ingin Jaya	
31	KUDRI	Laki-Laki	Ketua	Paya	
32	ENI JAFRIDA	Perempuan	Anggota	Paya	
33	SITI MAISHARAH	Perempuan	Anggota	Paya	
34	LISA NURHIDAYATI	Perempuan	Ketua	Pante Pirak	
35	ARISNA	Perempuan	Anggota	Pante Pirak	
36	YENNI AFRIDA	Perempuan	Anggota	Pante Pirak	
37	T.SATRIA LAKSMANA	Laki-Laki	Ketua	Blang Manggeng	
38	HENDRIANI	Perempuan	Anggota	Blang Manggeng	
39	FITRIA NURMALISA	Perempuan		Blang Manggeng	
40	AINAL FAJRI	Perempuan	Ketua	Pante Raja	
41	GUSTI PARAMIDA	Perempuan	Anggota	Pante Raja	
42	ASMAUL HUSNA	Perempuan	Anggota	Pante Raja	
43	NURUL FADHILAH	Perempuan	Ketua	Lhok Pawoh	
44	IRKA HASMINA	Perempuan	Anggota	Lhok Pawoh	
45	KHAIRIL ANWAR	Laki-Laki	Anggota	Lhok Pawoh	

No.	Nama	Jenis Kelamin	Jabatan	Desa	Keterangan
46	T.RADHI IKHDA	Laki-Laki	Ketua	Tokoh	
47	IRMA SURIYANI	Perempuan	Anggota	Tokoh	
48	HERA HASNITA	Perempuan	Anggota	Tokoh	
49	MUHAMMAD NASRUL	Laki-Laki	Ketua	Lhung Baro	
50	SRIHARTATI	Perempuan	Anggota	Lhung Baro	
51	KUSMA WARDHANI	Perempuan	Anggota	Lhung Baro	
52	SUDIRMAN	Laki-Laki	Ketua	Sejahtera	
53	SAFRINA	Perempuan	Anggota	Sejahtera	
54	AHDA MIYATI	Perempuan	Anggota	Sejahtera	

Ditetapkan di Blangpidie
Pada Tanggal 21 November 2023

Ketua Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten Aceh Barat Daya

ttd

ISWANDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
Kasubbag Hukum dan SDM,



Mega Silfiani